



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 69/PP.07-BA/3303/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PURBALINGGA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PURBALINGGA
TRIWULAN III TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : PURBALINGGA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KEMANGKON	19	25.618	25.650	51.268	
2	BUKATEJA	14	31.216	31.089	62.305	
3	KEJOBONG	13	20.768	20.625	41.393	
4	KALIGONDANG	18	26.676	26.576	53.252	
5	PURBALINGGA	13	22.114	23.159	45.273	
6	KALIMANAH	17	22.417	22.675	45.092	
7	KUTASARI	14	26.387	25.579	51.966	
8	MREBET	19	31.714	30.951	62.665	
9	BOBOTSARI	16	21.482	21.186	42.668	
10	KARANGREJA	7	18.857	18.212	37.069	
11	KARANGANYAR	13	16.873	15.974	32.847	
12	KARANGMONCOL	11	24.074	22.945	47.019	
13	REMBANG	12	27.975	26.594	54.569	
14	BOJONGSARI	13	25.175	24.551	49.726	
15	PADAMARA	14	17.838	17.985	35.823	
16	PENGADEGAN	9	16.845	16.859	33.704	
17	KARANGJAMBU	6	11.587	10.792	22.379	
18	KERTANEGARA	11	15.275	14.612	29.887	
TOTAL		239	402.891	396.014	798.905	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.